



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Jalan Pejanggik Nomor 12 – MATARAM*

*Telpon/ Fax (0370) 647808*

*Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 800 / 35 / POL PP/2022**

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk PPID Perangkat Daerah untuk membantu tugas PPID Provinsi dan memudahkan layanan informasi secara cepat, murah dan sederhana;
  - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan PPID Provinsi dimaksud, perlu dibentuk PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTB Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 Nomor 24)
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja KerjaDinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang PPID sebagaimana dimaksud Diktrum KESATU sebagai berikut :

**Atasan PPID:**

- a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi Publik
- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis
- c. Sebagai perwakilan badan Publik dalam sengketa informasi Publik
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- e. Menyetujui usulan/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi NTB

**Ketua PPID**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh Badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB

- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi Publik secara fisik dan non fisik dari setiap bagian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi Publik yang dikuasai oleh setiap bagian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB untuk pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikuasai badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi
- e. Melakukan verifikasi dan daftar usulan penetapan Daftar Informasi Publik dikuasai badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- f. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi Publik melalui pengumuman, media elektronik (*Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*) dan meja layanan informasi
- g. Mengkoordinasikan untuk mengumumkan informasi Publik melalui pengumuman, media elektronik (*Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*) dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh Publik
- h. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- i. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- j. Mengkoordinasikan dan menetapkan daftar usulan daftar informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- k. Mengkoordinasikan pembuatan laporan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB

#### **Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi**

- a. Melakukan pengumpulan seluruh informasi Publik secara fisik dan atau non fisik dari setiap bagian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- b. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan non fisik dalam bentuk berita atau artikel dari setiap bagian dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB

- c. Melakukan kasifikasi daftar informasi Publik yang dikuasai badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- d. Membuat usulan draf daftar Informasi Publik yang dikuasai badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- e. Menyediakan dokumen informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi Publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang
- f. Mengumumkan informasi Publik dan informasi kegiatan dari setiap bagan dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB melalui media elektronik (*Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*) dan media lainnya yang dapat diakses oleh Publik
- g. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi Publik yang dikuasai setiap bagian lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- h. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi Publik secara fisik dan non fisik dari setiap unsur informasi Publik yang dikuasai badan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- i. Membuat draf laporan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB

#### **Bidang Pelayanan Informasi**

- a. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikannya ketua PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB
- b. Melakukan pendataan permohonan informasi yang data melalui meja layanan informasi
- c. Memberikan informasi Publik kepada pemohon informasi melalui meja layanan informasi
- d. Memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- e. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada atasan PPID Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB

#### **Bidang fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi**

- a. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi
- b. Menyusun verifikasi pengaduan dan sengketa informasi
- c. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi pulik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

- e. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyusun Pertimbangan hukum atas Keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi NTB yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan : M a t a r a m  
Pada Tanggal : 7 Juni 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19750112 199603 1 006


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Pemprov. NTB sebagai laporan di Mataram;
2. Kepala Dinas Komifotik Pemprov. NTB di Mataram.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR : **800 / 35 / POL PP/2022**  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG  
 PRAJA PEMERINTAH PROVINSI NTB

No	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID	Keterangan
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Atasan PPID	
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua PPID	
3	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	Sekretaris PPID	
4	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 1. Kasi Pengawasan dan Penegakan 2. Kasi Kerjasama dan Pembinaan PPNS 3. Kasi Teknis Fungsional 4. I Gede Suta Beratha, S.E., M.Pd 5. H.lalu Satriawan, SH (PPNS) 6. Hizbul Jaddi, S.Sos (PPNS)	Koordinator Bidang fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
5	Kepala Seksi Bina Perlindungan Masyarakat dan Operasional 1. Kasubag Program 2. Kasubag Keuangan 3. Kasi Deteksi Dini dan Sosialisasi 4. Siti Rahmawati, SH, MH 5. Sanke 6. Khoirul Hidayat, S.IP	Koordinator bidang Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
6	Kasubag Umum 1. Kasi Bina Potensi Masyarakat 2. Kasi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan 3. Kasi Data dan Pengembangan Kapasitas 4. Rosipatun Munawarah, S.IP 5. Muhammad Khairul Azmy, S.S 6. Mochammad Zulhidayana Akbar, S.IP	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
7	Jafung Pol PP	Anggota	49 Orang


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



**Dr. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19750112 199603 1 006

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR :  
TENTANG  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH PROVINSI NTB



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

**Dr. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19750112 199603 1 006